



PUTUSAN

Nomor 735 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MAULANA FATHUR RAHMAN bin ABDUL RAHMAN;

Tempat Lahir : Balikpapan;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Januari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alaudin Nomor 77, RT 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA FATHUR RAHMAN, bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA FATHUR RAHMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bandel hasil audit yang dikeluarkan oleh CV Tiga Sahabat Abadi pada tanggal 4 Mei 2023 s/d 4 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Tugas Digital Marketing (tugas dan tanggung jawab);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 018/SK-K/VI/2022;
- 3 (tiga) lembar gaji karyawan atas nama Maulana Fathur Rahman;
- 1 (satu) lembar surat penawaran kontrak CV Tiga Sahabat Abadi;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran saldo Tokopedia;
- Surat pelaporan/kuasa dari CV Tiga Sahabat Abadi;
- 1 (satu) bandel rekening koran Bank BCA (Bank Central Asia) dari bulan Mei 2023 hingga bulan Agustus 2023 dengan nomor Rekening 5705024453 Atas nama Maulana Fathur Rahman bin Abdul Rahman;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA (Bank Central Asia) dari bulan Mei 2023 hingga bulan Agustus 2023 dengan nomor Rekening 1911630023 Atas nama Maulana Fathur Rahman bin Abdul Rahman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah unit *handphone* warna hitam merek Vivo Y16;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek Ventela warna hitam les putih;
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam merek Transworld;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam merek Advanced.
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam merek Dobu Jack.
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam merek Transworld.
- 1 (satu) lembar sweater kain warna hitam merek H&M.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wahdaniah binti Muhammad Ridwan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 735 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor Rekening 5705024453 Atas nama Maulana Fathur Rahman bin Abdul Rahman.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa MAULANA FATHUR RAHMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA FATHUR RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel hasil audit yang dikeluarkan oleh CV Tiga Sahabat Abadi pada tanggal 4 Mei 2023 s/d 4 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Tugas Digital Marketing (tugas dan tanggung jawab);
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 018/SK-K/VI/2022;
 - 3 (tiga) lembar gaji karyawan atas nama Maulana Fathur Rahman;
 - 1 (satu) lembar surat penawaran kontrak CV Tiga Sahabat Abadi;
 - 7 (tujuh) lembar rekening koran saldo Tokopedia;
 - Surat pelaporan/kuasa dari CV Tiga Sahabat Abadi;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA (Bank Central Asia) dari bulan Mei 2023 hingga bulan Agustus 2023 dengan nomor Rekening 5705024453 Atas nama Maulana Fathur Rahman bin Abdul Rahman;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA (Bank Central Asia) dari bulan Mei 2023 hingga bulan Agustus 2023 dengan nomor Rekening

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 735 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911630023 Atas nama Maulana Fathur Rahman bin Abdul Rahman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah unit *handphone* warna hitam merek Vivo Y16;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek Ventela warna hitam les putih;
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam merek Transworld;
- 1 (satu) lembar sweater warna Hitam merek Advanced;
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam merek Dobu Jack;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam merek Transworld;
- 1 (satu) lembar sweater kain warna hitam merek H&M;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wahdaniah binti Muhammad Ridwan;

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor Rekening 5705024453 Atas nama Maulana Fathur Rahman bin Abdul Rahman;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 247/PID/2023/PT SMR tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa MAULANA FATHUR RAHMAN bin ABDUL RAHMAN; dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 28 November 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAULANA FATHUR RAHMAN bin ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 585/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 28 November 2023 untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 735 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 585/Pid.B/2023/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan tepat sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dimana Terdakwa yang bekerja di CV Tiga

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 735 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabat Abadi sebagai *digital marketing* melalui Tokopedia yang menjual akun tersebut dengan menggunakan nomor rekening milik Muhammad Amin, suami Saksi Korban Wahdaniah binti Muhammad Ridwan;

- Bahwa selanjutnya sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa mengganti nomor rekening akun Tokopedia CV. Tiga Sahabat Abadi dari nama Muhammad Amin ke nama Terdakwa, lalu memindahkan uang yang ada di rekening Muhammad Amin ke rekening Terdakwa, dengan jumlah penarikan dana yang dilakukan Terdakwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dengan total uang sejumlah Rp162.241.844,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka putusan *judex facti* beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 735 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,

NIP 19660601 1992121 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 735 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)